



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah perlu meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas;
b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja, masing-masing:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim Kerja;
 - c. memantau dan memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi; dan
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala.
 2. Tim Kerja, masing-masing;
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 3) menyusun rencana kerja dan rencana aksi serta strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 4) melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - 5) menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan dan dievaluasi secara berkala;
 - 2) memastikan pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi; dan
 - 3) memastikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) memastikan kebutuhan dan penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan;
 - 2) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja sumber daya manusia;
 - 3) memastikan setiap pegawai telah menetapkan kinerja individu sesuai perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 4) memonitoring pengisian kinerja individu secara periodik;
 - 5) menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai; dan
 - 6) memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) mendorong keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 2) mendokumentasikan perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu;
 - 3) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala melalui sistem elektronik monitoring dan evaluasi (e-MONEV) kinerja program dan kegiatan satuan kerja; dan
 - 4) memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas kinerja.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2) memastikan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 3) memastikan pelaksanaan pelaporan sistem pengendalian internal secara berkala;
 - 4) melaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan internal;
 - 5) menyebarluaskan Survei Penilaian Integritas kepada seluruh pihak terkait;
 - 6) memastikan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
 - 7) memastikan *Whistle-Blowing System* telah diterapkan;

- 8) melakukan evaluasi dan hasil evaluasi *Whistle-Blowing System* telah ditindaklanjuti;
 - 9) melakukan pemetaan terhadap benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; dan
 - 10) melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat, murah, dan aman;
 - 2) meningkatkan kemampuan dan/atau kompetensi pegawai tentang penerapan budaya pelayanan prima;
 - 3) memastikan media pengaduan dan konsultasi pelayanan terintegrasi dengan layanan SP4N-Lapor!;
 - 4) memastikan terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;
 - 6) melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
 - 7) memastikan telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan
 - 8) memastikan penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua Tim Kerja.
- KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum setiap tanggal 30 Desember tahun berjalan.
- KEENAM : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang melekat pada kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

I. Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hariyadi Hamid	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara
2.	Chairullizza	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara
3.	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara
4.	Nasruddin	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara
5.	Agung Firmansyah	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara

II. Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara	Ketua Tim Kerja
A.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Robiansyah	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	anggota
3.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	anggota
4.	Andi Manggarani Irwan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	anggota
6.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan	anggota
7.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	anggota
8.	Hasnul Marli	Pelaksana pada subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	anggota
9.	Sitti Nur Sholawati	Pelaksana pada subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Andi Irwan Manggarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	anggota
3.	Ulfah Dzakiyyah	Penata Kelola Ahli Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	anggota
4.	Anggun Anggreni Septiana	Penata Kelola Ahli Pemilu Ahli Pertama pada subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Najla Tiara Umah	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	anggota
4.	Ridwan Kholik	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Andi Manggaran Irwan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	anggota
3.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	anggota
4.	Olvia Ramadhani	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Robiansyah	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	anggota
3.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	anggota
4.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	anggota
5.	Hadi Ismail Sidiki	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	anggota
6.	Arie Setiawan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan	anggota
7.	Mamun Sudira	Pranata Komputer Ahli Pertama	anggota
F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat,	Koordinator merangkap anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		dan Sumber Daya Manusia	
2.	Rahmawati Leni Sri Among	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	anggota
3.	Musa Eko Nurrohman	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	anggota
4.	Martvertnad	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	anggota
5.	Angga Wathanuldin	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Rias Rusdy